



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : WENDI IRAWAN

N I K : 1701052907890004

Tempat/Tgl lahir : Manna, 29 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Agama : Islam

Alamat : JLTerminal Regional RT.001 RW. 001, Kelurahan
Pekan Sabtu ,Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Meldianto ,S.H., Etika Meriyanty, S.H., Herry Guswanto, S.H.,Andi Hartoni,S.H., Livia Oktarina, S.H. Masing-masing sebagai Advocat dan Konsultan pada LAW FIRM ORION JUSTICE , yang beralamat di Jalan RE Martadinata , Gang Ay Syura, RT.36 RW. 07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar , Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021. yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT.Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan Hibrida Raya – Kota Bengkulu dalam perkara ini diwakili ADE SAPUTRA, HENDRA KURNIANSYAH masing - masing karyawan PT.Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/POA/LGL/II/2021 tanggal 5 february 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 28 Januari 2021 dengan register No.03/Pdt-Sus-PHI/2021/PN.Bgl. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan pada Perusahaan Tergugat PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) yang sudah berkerja selama 5 (lima) tahun 5 (lima) Bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2014;
2. Bahwa adapun pekerjaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak di batasi waktu dan merupakan bagian pokok pada Perusahaan Finance (pembiayaan), antara lain : teller, sekretaris,direksi, dan marketing;
3. Bahwa selama bekerja kepada Tergugat hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang di berikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayarkan secara transfer oleh Tergugat dengan pembayaran Upah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa dalam bekerja Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan selama bekerja dalam waktu 5 (Lima) tahun 5 (Lima) Bulan dan Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 (satu) , 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Tergugat baik yang di sengaja ataupun tidak sengaja oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 April 2020 Penggugat di berhentikan oleh Tergugat dalam hal ini di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh TERGUGAT tanpa memberikan hak-hak Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, status Penggugat sebagai pekerja tidak jelas apakah Penggugat adalah sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ataukah sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka dengan demikian Tergugat tekah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (6) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan oleh karena masa kerja Penggugat telah melebihi masa kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (6) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka secara Hukum sah Penggugat merupakan karyawan tetap pada Perusahaan Tergugat.
7. Bahwa pekerjaan yang di berikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan pokok dalam perusahaan maka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja pihak perusahaan pemberi pekerja dalam hal ini Tergugat

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tunduk dan wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Ketenaga Kerjaan;

8. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan Tergugat telah terbukti dan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Penggugat sebagai pekerja tetap berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Ketenaga Kerjaan;
9. Bahwa terhadap Pemutusan hubungan kerja yang di lakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini Penggugat pernah mengajukan surat ke pada pihak perusahaan dalam hal ini Pimpinan management PT. WOM Finance Cabang Bengkulu (Tergugat) untuk melakukan permintaan perundingan Biparti pada tanggal 27 Juli 2020, namun perundingan tersebut tidak menemukan hasil yang di sepakati karena tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena upaya Hukum Bipartit tidak menemukan kesepakatan atau gagal membuat persetujuan bersama maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya Mediator pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu mengeluarkan surat Nomor : 568/315/D.NASKER/2020 perihal Anjuran tanggal 30 November 2020 yang menganjurkan :
 - a. Bawa Kepada PT. Mitra Raflesia Pratama (Master Pisce) Cabang Bengkulu agar membayar Pesangon Sdr . Husnul Alwan dengan ketentuan sebagai berikut;

Pesangon 2 Kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)

- Masa Kerja 6 tahun atau lebih 7 bulan upah x 2 = 14 Upah
10 bulan upah x Rp.2.500.000- =
Rp.35.000.000,-
- Upah penghargaan M. Kerja 6 tahun lebih 2 bulan upah
2 bukan upah x Rp.2.500,000- = Rp. 7.500.000,-

Jumlah

Rp. 42.500.000,-

Uang pergantian Hak 15% x Rp.42.500.000- Rp. 6.375.000,-

Jumlah

Rp. 48.875.000,-

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran .

11. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bepartit dan mediasi tidak tercapai kesepakatan maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu guna memberikan kepastian Hukum kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan dari Penggugat dan Penggugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan, oleh karena itu pantas dan layak menurut hukum Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian :

Uang Pesangon : 2 x 7 x Rp.2.500.000,- =	Rp.35.000.000,-
Upah Penghargaan Masa. Kerja 2 x Rp.2.500.000,- =	Rp. 7.500.000,-
Jumlah	Rp. 42.500.000,-

Uang pergantian Hak 15% x Rp. 42.500.000,- = Rp.6.375.000,-

Jumlah Rp. 48.875.000,-

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka patut dan layak jika Pengadilan Hubungan Industrial ini terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- 10 x Rp.2.500.000,- = Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

14. Bahwa setelah perkara ini di putus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karena nya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerjaan menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) , Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp.}2.500.000,- = \text{Rp.}35.000.000,-$

Upah Penghargaan Masa. Kerja $2 \times \text{Rp.}2.500.000,- = \text{Rp.} 7.500.000,-$

Jumlah **Rp. 42.500.000,-**

Uang pergantian Hak 15% x Rp. 42.500.000,- Rp. 6.375.000,-

Jumlah **Rp. 48.875.000,-**

Terbilang : (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

4. Mewajibkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak April 2020 sampai Januari 2021 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- $10 \times \text{Rp.}2.500.000,- =$

Rp.25.000.000,-

Terbilang: (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



5. Menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan dengan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

I. SUBSIDAIR

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal persidangan yang ditentukan , telah hadir kuasa hukum penggugat dan kuasaa hukum tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dfan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan jawaban tertanggal 18 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang Mulia, sebelum **Tergugat** masuk pada Pokok Perkara maka terlebih dahulu perlu kiranya kami menyampaikan perihal Eksepsi atas Gugatan **Penggugat**, yang menurut **Tergugat** Gugatan **Penggugat** layak dan patut untuk **Tidak Dapat Diterima atau Ditolak**, adapun mejadi eksepsi **Tergugat** tersebut adalah sebagai berikut;

a. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, beralamat di Jalan Hibrida Raya, Kota Bengkulu. Bahwa **Penggugat** didalam Gugatan tidak cermat dan keliru / salah pihak, karena **Penggugat** adalah Karyawan dengan berstatus alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International, yang bekerjasama dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.

Bahwa sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu No. 568/ 315/ D.NAKER/2020, **PT. Swapro Internasional mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, dan dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator juga**



mengakui adanya perpindahan dari PT. SOS Outsourcing ke PT. Swapro International, dengan tidak jelasnya Pihak / subjek hukum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima.

b. KURANGNYA PARA PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa berdasarkan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu No. 568/315/ D.NAKER/2020, dalam pertimbangan hukumnya mengakui dengan jelas tentang status Penggugat sebagai karyawan Alih daya dari PT. SOS Outsourcing dan berpindah ke PT. Swapro International yang bekerjasama dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Sehingga gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in person dimana pihak-pihak yang terkait dalam gugatan tidak lengkap, dan berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka sudah wajar apabila **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*) karena kurangnya pihak dalam gugatan ini.

c. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam posita **Penggugat pada nomor 8, Penggugat meminta Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan perbuatan melawan hukum, sementara dalam petitum dan dalam gugatan ini merupakan perkara perselisihan hubungan industrial tentang pengakhiran hubungan kerja.** Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Adapun yang **Tergugat** dapat tanggapi dari Gugatan **Penggugat** tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**.
2. Bahwa menurut rekam jejak data ketenagakerjaan milik **Tergugat dan sebagaimana yang diakui Penggugat dalam** anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu No. 568/ 315/ D.NAKER/2020, **Penggugat** merupakan karyawan yang direkrut PT. SOS Outsourcing, dan kemudian beralih menjadi karyawan PT. Swapro Internasional.



3. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 2, pekerjaan yang diberikan kepada **Tergugat** melalui perusahaan alih daya / outsourcing, yang mana sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 yaitu *"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnyamelalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuatsecara tertulis"*.
4. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 2, terkait jenis pekerjaan/posisi **Penggugat** dalam perusahaan telah sesuai dengan Pasal 3 dan 4, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dimana untuk posisi/jenis pekerjaan Penggugat sebagaimana alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan perusahaan pembiayaan merupakan pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama, dilakukan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung, sesuai dengan Surat Keputusan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia No. 140/APPI/WKU-RHA/V/13.
5. Bahwa terkait upah/Gaji pokok yang diterima Tergugat dari perusahaan alih daya / outsourcing PT. Sos Outsourcing kemudian PT. Swapro International adalah sebesar Rp. 2.040.407,- (Dua juta empat puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) .
6. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 4 dan 5, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, Perusahaan perlu berupaya untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan di masa yang akan datang. Maka perusahaan melakukan langkah strategis untuk mengembalikan karyawan yang berstatus alih daya outsourcing kepada perusahaan Induknya yaitu PT. Swapro International.
7. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 6 dan 7, pekerjaan yang diberikan kepada **Tergugat** melalui perusahaan alih daya / outsourcing, yang mana sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 yaitu *"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnyamelalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuatsecara tertulis"*, jenis pekerjaan/posisi **Penggugat** dalam perusahaan telah sesuai dengan Pasal 3 dan 4, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat



penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dimana untuk posisi/jenis pekerjaan Penggugat sebagaimana alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan perusahaan pembiayaan merupakan pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama, dilakukan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung, sesuai dengan Surat Keputusan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia No. 140/APPI/WKU-RHAA/13.

8. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 8, **Penggugat kabur** tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), sebagaimana dalam eksepsi. Dimana **Penggugat meminta Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Gugatan yang diajukan adalah perkara hubungan industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja.**
9. Bahwa tentang dalil Penggugat nomor 9 dan 10, merupakan hal yang mengada-ada. Karena Penggugat merupakan karyawan alih daya atau outsourcing, sesuai dengan pasal 66 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu “perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”. Dimana seharusnya Penggugat mengajukan perundingan Bipartit terhadap perusahaan induk yaitu PT. Swapro International. **Karena tidak jelas dan mengada-adanya gugatan penggugat ini maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**
10. Bahwa tentang dalil **Penggugat** nomor 11, Penggugat telah melakukan perundingan Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dengan Perusahaan alih daya yang menaunginya yaitu PT. Swapro International sebagaimana yang tertuang dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu No. 568/ 315/ D.NAKER/2020.
11. Bahwa tentang dalil **Penggugat** nomor 10 dan 12, **berdasarkan** anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu No. 568/ 315/ D.NAKER/2020 perusahaan alih daya dari Penggugat yaitu PT. Swapro Internasional tidak mampu membayar karena beralasan baru beralih dari Perusahaan alih daya yang lama yaitu PT. SOS Outsourcing. **PT. Swapro International hanya mampu membayar kompensasi terhadap Penggugat sebesar 1x Gaji.**



12. Bahwa tentang dalil **Penggugat** nomor 13, telah diakui oleh **Penggugat** sesuai dalil gugatan Penggugat sendiri di Nomor 7 yang mengakui tentang masa kerja Penggugat dan telah Putus Hubungan Kerjanya dengan Perusahaan alih daya / Outsourcing, yaitu pada 7 April 2020. Maka dalil tentang rincian gaji sejak april 2020 sampai januari 2021 adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar.

13. Bahwa Permohonan **Penggugat** perihal adanya Dwangsom sebesar **Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** tidak memiliki dasar sama sekali karena berdasarkan Pasal 660a dan 660b RV, uang paksa atau dwangsom hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa sejumlah uang. Sedangkan tuntutan **Penggugat** dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran hak-hak. Sudah dijelaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 791 K/Sip/1972 bahwa uang paksa / dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian maka tuntutan **Penggugat** mengenai pembayaran uang paksa / dwangsom haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas berdasarkan fakta dan didukung dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, serta sesuai dengan peraturan perundangan maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan putusan agar Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa berdasarkan **Jawaban** yang diuraikan **Tergugat** di atas maka mohon dengan hormat dan kerendahan hati berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** Untuk Seluruhnya
2. Mengembalikan Gugatan **Penggugat**
3. Menyatakan Gugatan dari **Penggugat** harus dinyatakan batal demi hukum / tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **Penggugat** adalah karyawan alih daya dari PT. SOS Outsourcing atau PT. Swapro International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tanggung jawab pembayaran pesangon atau kompensasi terhadap karyawan alih daya dibebankan terhadap **Tergugat**.
4. Menolak perihal adanya Dwangsom sebesar **Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** berdasarkan Pasal 660a dan 660b RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 791 K/Sip/1972.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa di depan sidang Penggugat mengajukan surat bukti yang bermaterai cukup, dan setelah dicocoklah dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu identitas pegawai Nomor : 9014644344 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan scanannya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi rekening koran PT. BANK MAYBANK atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan print outnya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Sertifikat training mao mobilku basic course region Sumbagsel 2017 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat mao basic course mobilku atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat keterangan non aktif bekerja Nomor 0602/SKB/HR-SWA/II-20 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan fotokopi scan dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat keterangan kerja Nomor S.HRD/Palembang/2020/i/0079 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan fotokopi scan dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat perundingan Bipartit Nomor : 05/LBH-FJR/VI/2020 tertanggal 30 Juli 2020, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat permohonan perundingan Tripartit Nomor : 009/LBH-FJR/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-9**;

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



10. Fotokopi Surat anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu No. 068/315/D.NAKER/2020 tertanggal 30 November 2020, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan surat bukti yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Gaji atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Non Akti Bekerja Nomor : 2382/SKB/HR-SWA/IV-20 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, fotokopi dari Print Out dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020, fotokopi dari Scan dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-5**;
5. Fotokopi Identitas Tanda Pengenal karyawan atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-6**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 1039/SKB/HR-SWA/IV-20 atas nama WENDY IRAWAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-7**;
7. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus APPI No: 140/APPI/WKU-RHA/V/13, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, adapun tergugat mengajukan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan dan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

I. SETYA PANGESTU

- Saksi bekerja pada PT. Swapro International sejak bulan Januari 2018 kemudian bulan Juni 2018 keluar dan pada bulan Desember 2020 masuk kerja lagi;
- Sekarang saksi bekerja diperusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status karyawan saksi sama dengan Penggugat yang sama-sama bekerja diperusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Tugas dari pekerjaan saksi adalah mencari nasabah kemudian ada yang memutuskannya dari analisis kredit;
- Saksi tidak termasuk pekerja inti diperusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah mencari nasabah kemudian baru ke saksi setelah itu bagian kredit yang memutuskannya;
- Bahwa saksi ada perjanjian kontrak kerja selama 6 (enam) bulan yaitu kontrak kerja antara saksi dengan perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Saksi tidak mengetahui, isi kontrak kerja saksi dengan perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Setelah kontrak kerja selama 6 (enam) bulan ada penilaian target dan evaluasi kemudian baru bisa dilanjutkan lagi kontrak kerja tersebut;
- Yang melakukan penilaian target dan evaluasi tersebut adalah dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) dan tembusannya ke perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Bahwa Sekarang Penggugat tidak lagi bekerja di perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Bahwa Yang mengaji saksi selama saksi bekerja adalah perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Yang memberikan slip gaji saksi adalah perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Gaji saksi perbulannya adalah sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bukti dari P-1;
- Bahwa saksi mengetahui bukti dari T-4;
- Bahwa saksi mengetahui bukti dari T-6;
- Selama jeda waktu saksi tidak bekerja lagi di alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International saksi tidak lagi menerima gaji;
- Yang berhak memperpanjang kontrak kerja adalah dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja sejak bulan April 2020;
- Saksi tidak mengetahui, penyebab Penggugat tidak lagi bekerja;

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target order saksi setiap bulannya adalah sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Kalau target order saksi tidak sampai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) perbulannya maka akan dievaluasi lagi target perbulannya;
- Yang memutuskan kontrak kerja apabila tidak mencapai target adalah dari perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International berbentuk surat dan diberikan surat pengalaman kerja;
- Saksi bekerja di perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Ya, pemberlakukan untuk pemberhentian tenaga kerja berlaku untuk semua pekerja;
- Surat lamaran kerja saksi ditujukan kepada perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Saksi sekarang bekerja diperusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International atas permintaan PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Saksi perpanjangan bekerja kembali ke perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International sudah 3 (tiga) kali atas permintaan PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Saksi baru pertama kali bekerja di PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Yang menentukan target kerja perbulanya adalah dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) dan perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International;
- Yang menjelaskan tentang cara kerja adalah dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Saksi bekerja lagi karena ada panggilan dari perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International melalui rekomendasi PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Saksi mulai lagi bekerja di perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International pada bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- kehadiran termasuk dalam sistem pengajian;
- Saksi bekerja dari jam 08.00 Wib. sampai dengan jam 17.00 Wib.;
- Tempat saksi melakukan absensi kehadiran di kantor PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



- Yang memerintahkan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perusahaan alih daya (Outsourcing) pada PT. Swapro International atas penilaian PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);

II. MUHAMMAD NANANG BURHANUDDIN;

- Saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja di PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Hubungan antara perusahaan alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International atau pihak ke-3 dengan PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) karena adanya MOU;
- Ya, ada surat tugas dari alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International kepada Penggugat yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan atau kontrak training setelah itu baru ada kontrak 6 (enam) bulan;
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Penggugat adalah sejak 1 Februari 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- Setelah 30 April 2020 Penggugat tidak lagi bekerja karena target tidak tercapai;
- Saksi mengetahui Penggugat tidak lagi bekerja karena target tidak tercapai dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Bahwa karena Covid 19 banyak dilakukan pengurangan karyawan;
- Yang menggaji Penggugat adalah perusahaan alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International;
- Besaran gaji Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR);
- Ya, saksi mengetahui, bukti dari T-7;
- Ya, saksi mengetahui, bukti dari T-2;
- Saksi tidak ada jabatan di perusahaan alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International yang ada jabatan saksi di PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Yang mengeluarkan surat keterangan kerja adalah perusahaan alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International;
- Tidak ada kontrak kerja antara Penggugat dengan perusahaan alih daya (Outsourcing) yang bekerja pada PT. Swapro International;
- Sebelumnya Penggugat bekerja di PT. SOS Outsourcing ke PT. Swapro International berdasarkan datanya sejak dari tahun 2014 sampai dengan 2020;



- Saksi tidak mengetahui, siapa yang meminta Penggugat untuk melamar ke PT. Swapro International;
- Yang melakukan training untuk pekerja dari di PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- saksi mengetahui mengenai tidak tercapainya target Penggugat berdasarkan laporan dari PT. Swapro International dan keputusan dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Pengurangan karyawan karena Covid 19 dan performa perusahaan;
- pengembalian pekerja ke perusahaan lain ada surat dari perusahaan;
- Yang dipanggil pada waktu mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu adalah Penggugat dan PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM);
- Yang hadir dari PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) pada waktu mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu adalah Kepala Cabang;
- Yang hadir dari PT. Swapro International pada waktu mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu adalah saksi sendiri;
- saksi hadir ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mendapatkan undangan resmi;
- pada waktu Covid 19 PT. Swapro International dan PT. Wahana Otomitra Multiarta Tbk (WOM) masih tetap beroperasi;

III. FERRY AGUS WAHONO

- tugas pekerjaan Penggugat adalah mencari nasabah kemudian kebagian kredit yang memutuskannya;
- Setahu saksi Penggugat bekerja di perusahaan pada PT. Swapro International yang merupakan pihak ke-3 (tiga);
- Perikatan kontrak antara PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk dengan PT. Swapro International apabila PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk butuh karyawan maka PT. Swapro International yang mencarinya;
- Saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sejak tahun 2018;
- Yang terlebih dahulu bekerja adalah Penggugat;
- Sebelumnya bekerja Penggugat bekerja di PT. SOS Outsourcing kemudian pindah ke PT. Swapro International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pekerja di PT. Swapro International adalah sistem kontrak;
- Evaluasi kerja di PT. Swapro International dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan;
- Apabila target kerja tidak tercapai maka akan dilakukan teguran secara lisan dan tertulis;
- Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada waktu Covid 19 banyak pekerja yang dikembalikan ke Vendor;
- Penggugat termasuk yang dikembalikan ke Vendor;
- Pengugat tidak diperpanjang kontraknya sejak awal Covid 19;
- Yang menggaji Penggugat adalah PT. Swapro International;
- Gaji Penggugat perbulannya sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih;
- Pengganti Penggugat di PT. Swapro International belum ada;
- Posisi jabatan Penggugat di PT. Swapro International sebagai marketing;
- Saksi memasukan surat lamaran ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
- saksi sudah menjadi karyawan tetap di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
- Tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
- Ysaksi yang mengarahkan Penggugat ke Vendor;
- Vendor banyak bekerja sama dengan perusahaan lain;
- Yang melakukan penilaian terhadap kinerja Penggugat adalah saksi kemudian ke atasan saksi;
- Yang menentukan pekerjaan Penggugat adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
- Bentuk kontrak kerja antara Penggugat dengan Vendor adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Saksi tidak mengetahui peraturan perusahaan;
- Yang melakukan insentif penjualan adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;
- penerimaan insentif bersamaan dengan gaji;
- Penggugat tidak mencapai target kerja sejak bulan Desember 2019 sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis adapun Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 12 April 2021

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.BgI



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka secara *mutatis mutandis* yang tercatat dalam Berita Acara Persidang seluruhnya dianggap termasuk dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon Putusan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang intinya menyatakan :

a. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

Bahwa Penggugat di dalam gugatan tidak cermat dan keliru / salah pihak, karena Penggugat mengajukan gugatan kepada PT.Wahana Ottomitra Multiarta Tbk, beralamat di Jalan Hibrida Raya, kota Bengkulu. Padahal Penggugat adalah karyawan dengan status alih daya (outsourcing) pada PT. Swapro Internasional yang bekerjasama dengan PT.Wahana Ottomitra Multiarta, Tbk.

b. KURANGNYA PARA PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa berdasarkan anjuran Dinas Tenaga kerja Kota Bengkulu No. 568/315/D.NAKER/2020, dalam pertimbangan hukumnya mengakui dengan jelas tentang status Penggugat sebagai karyawan alih daya dari PT.SOS outsourcing dan berpindah ke PT. Swapro Internasional yang bekerja sama dengan PT.Wahana Ottomitra Multiarta,Tbk. Sehingga gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in person dimana pihak-pihak yang terkait dalam gugatan tidak lengkap dan berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka sudah wajar apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvarkelijke verklaard*) karena kurangnya pihak dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat juga menanggapi dalam repliknya yang intinya bahwa benar Penggugat pada tanggal 01 Nopember 2014 direkrut oleh PT.SOS yang ditempatkan di PT.WOM Finance sebagai Marketing Agent Officer dilanjutkan oleh perusahaan alih daya



yaitu PT Swapro Internasional dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu per tiga bulan sampai dengan tahun 2020 tanpa jeda dan di PHK oleh PT. Swapro Internasional

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dan replik serta keterangan para saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa benar Penggugat awalnya diterima oleh perusahaan alih daya yaitu PT.SOS yang ditempatkan Di PT.Wahana Ottomitra Multiartha Finance (PT.WOM Finance) dengan perintah kerja dan target oleh PT.WOM finance kemudian dialihkan ke PT.Swapro Internasional dengan tugas dan kedudukan masih sama di PT.WOM Finance sampai tahun 2020 .

Menimbang, dengan demikian ditemukan fakta bahwa hubungan kerja adalah antara penggugat dengan PT Swapro International sebagai penyedia tenaga kerja dimana bila dikaitkan dengan posita gugatan dan petitum gugatan yakni Pemutusan hubungan kerja berikut dengan diberikan hak-hak penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak menyertakan perusahaan penerima maupun yang melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakannya PT.Swapro Internasional sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Kurang Pihak yang dijadikan sebagai tergugat (*plurium litis consortium*) dalam perkara a quo. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Pihak maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Error In Persona dan Kurang Pihak dalam perkara a quo cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka petitum gugatan sebagaimana dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 UU No.2 tahun 2004, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II DALAM POKOK PERKARA :

- Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami **HASCARYO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.** dan **HJ. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis

1. H.DONO RAHARJO,SH,MH.

HASCARYO,SH,MH.

2. HJ.CHRISTINE MS,SH.

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO,SH

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan No.3 /Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Bgl